



REFORMASI PERADILAN AGAMA DI TURKI: PERALIHAN DARI SISTEM TRADISIONAL KE HUKUM SEKULER

Ela Yuliantari*

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Asasriwarni**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Zulfan***

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Abstrak

Artikel ini membahas tentang peradilan agama di Turki serta transisinya dari sistem hukum tradisional berbasis syariat menuju sistem hukum sekuler. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana peradilan agama berfungsi dalam sistem hukum tradisional, perubahan yang terjadi selama masa transisi menuju sekularisme, serta pengaruh warisan agama terhadap sistem hukum dan masyarakat Turki kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (penelitian perpustakaan), dengan mengandalkan data sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Data dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif. Kajian ini menelaah ulang dinamika peradilan agama di Turki serta transisinya dari sistem hukum tradisional berbasis syariah pada era Kesultanan Utsmaniyah menuju sistem hukum sekuler modern. Fokus analisisnya terletak pada perubahan struktur, fungsi, dan pergerakan agama akibat kebijakan modernisasi hukum yang dilakukan oleh negara. Temuan menunjukkan bahwa meskipun peradilan agama telah dihapus secara formal, warisan dan nilai-nilai hukumnya masih memberi pengaruh dalam praktik hukum dan kehidupan sosial di Turki kontemporer.

Kata Kunci: Peradilan; Reformasi; Sekularisme.

* 2420040023@uinib.ac.id

** asasriwarni52@gmail.com

*** zulfan@uinib.ac.id

A. Pendahuluan

Turki adalah negara transbenua. Secara geografis, Republik Turki (Turkiye Cumhuriyeti) yang didirikan pada 29 Oktober 1923 ini terletak di kawasan Asia kecil 97% dan Eropa Tengah. Wilayah Turki memiliki panjang lebih dari 1.600-kilometer (990 mil) dan 800-kilometer (500 mil) luas, dengan bentuk persegi panjang kasar, mayoritas penduduk Turki adalah muslim, sebagaian besar beraliran Sunni, namun di sana juga terdapat 10 hingga 20 juta muslim Syi'ah. Sedangkan sisanya adalah Yahudi, Ortodok Yunani, Ortodok Armenia, dan Kristen Assyria.

Dalam konteks ini, sistem hukum dan peradilan di Turki pada awalnya berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang tertuang dalam hukum syariah. Sistem ini mencerminkan nilai-nilai agama yang mendominasi kehidupan sosial dan politik selama era Kesultanan Utsmaniyah. Peradilan agama (qadi) memegang peranan utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum, termasuk masalah keluarga, properti, dan kriminal, yang semuanya merujuk pada ajaran Islam. Hukum syariah menjadi dasar utama dalam mengatur masyarakat, dengan ulama memainkan peran penting sebagai penjaga otoritas hukum dan moral. Namun, seiring dengan modernisasi dan tekanan dari dunia internasional pada abad ke-19, Reformasi hukum di Turki dimulai pada tahun 1839 dengan diberlakukannya Tanzimat, sebuah kebijakan modernisasi yang membuka jalan bagi penerapan sistem hukum yang lebih sekuler. Melalui Tanzimat, Kesultanan Utsmaniyah mulai memperkenalkan hukum sipil dan pidana yang terinspirasi dari model hukum Eropa, khususnya hukum Prancis. Perubahan ini semakin dipercepat pada era Republik di bawah Mustafa Kemal Atatürk. Melalui berbagai kebijakan reformasi hukum, Turki menghapuskan institusi peradilan agama, mengganti hukum syariah dengan kode sipil Swiss, dan memisahkan agama dari negara.

Dalam kajian ini, analisis difokuskan pada kajian ulang terhadap peradilan agama di Turki dan proses transisinya dari sistem hukum tradisional berbasis syariah menuju sistem hukum sekuler yang telah mengalami berbagai perombakan signifikan dari masa ke masa.

Kajian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam dinamika peradilan agama, yang dulunya menjadi pilar utama dalam sistem hukum Kesultanan Utsmaniyah, dan bagaimana peran serta fungsinya berubah seiring dengan kebijakan modernisasi hukum yang dilakukan oleh negara. Perubahan dari sistem hukum tradisional berbasis syariah ke sistem hukum sekuler di Turki merupakan proses kompleks yang berlangsung secara bertahap sejak era Tanzimat (1839–1876) hingga terbentuknya Republik Turki pada tahun 1923. Salah satu titik krusialnya adalah penghapusan Mahkamah Syariah (Pengadilan Syariah) pada tahun 1924, yang disusul dengan penerapan KUH Perdata Swiss pada tahun 1926 sebagai pengganti hukum keluarga Islam. Langkah ini tidak hanya mengubah dasar hukum negara, tetapi juga secara sistematis menghapus otoritas ulama dalam peradilan dan hukum, yang sebelumnya menjadi pilar utama dalam sistem hukum Kesultanan Utsmaniyah. Reformasi ini menandai perubahan radikal dari legitimasi hukum yang bersumber dari agama menuju hukum positif yang berorientasi pada negara-bangsa modern. Reformasi hukum yang dimulai sejak era Tanzimat hingga era Republik Turki di bawah Mustafa Kemal Atatürk melibatkan transformasi fundamental dalam struktur hukum, institusi peradilan, dan cara hukum dipraktikkan. Peradilan agama, yang awalnya memiliki wewenang luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai kehilangan relevansinya dengan pengenalan hukum sipil yang mengadopsi model Barat. Proses ini mencakup penghapusan pengadilan agama, kodifikasi hukum baru, dan upaya untuk memisahkan agama dari urusan negara secara tegas.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai peradilan agama di Turki dan peralihan sistemnya. Yuniarti et al., (2023) yang mana fokus penelitiannya adalah tentang gagasan ide pembaharuan Mustafa Kemal di Turki dan transformasi Turki menjadi negara modern yang sekuler. Hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa Mustafa Kemal adalah seorang tokoh pembaharu islam qualified abad ke-19. Dia telah memberikan kontribusi besar terhadap perubahan pola pikir masyarakat Turki,

dengan mengubah tatanan lama yang sudah mentradisi dalam kerajaan Turki Usmani dan membentuknya ke dalam wajah baru dengan corak pemikiran yang sesungguhnya tidak mengubah “Islam” tetapi hanya mengubah mindset dan tatanan kehidupan umat islam untuk di sesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman. Nilai-nilai Islam, terbentuk, khilafah, republik bahkan sekuler sekalipun sebenarnya hanya sebuah simbol, yang lebih penting adalah umatnya mampu membawakan substansi keislaman dalam setiap gerakan kehidupan masyarakatnya. Ide-idenya telah membawa Turki menjada negara maju yang sejajar dengan dunia internasional sekaligus membuktikan bahwa pemerintahan islam adalah pemerintahan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji sistem hukum di Turki, kajian-kajian tersebut umumnya hanya fokus pada aspek umum system hukum tanpa mendalami transformasi peradilan agama di Turki dan transisinya dari system tradisonal ke hukum sekuler. Padahal peradilan agama memainkan peran penting dalam sejarah hukum turki, terutama sebelu refomasi hukum besa-besaran pada era republik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara komprehensif dinamika peradilan agama di Turki, baik perspektif sejarah, sosiologi, maipun hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana institusi peradilan agama berfungsi dalam sistem hukum tradisional Kesultanan Utsmaniyah, serta bagaimana perubahan struktural dan ideologi yang terjadi selama proses transisi menuju sistem hukum sekuler di Turki modern. Fokus kajian diarahkan pada tiga aspek utama: pertama, peran dan struktur peradilan agama dalam konteks hukum Islam tradisional; kedua, faktor-faktor politik, sosial, dan ideologi yang mendorong reformasi hukum dari era Tanzimat (1839) hingga berdirinya Republik Turki pada tahun 1923; dan ketiga, dampak penghapusan lembaga pendanaan agama terhadap konstruksi hukum dan identitas keagamaan dalam masyarakat Turki kontemporer. Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap wacana hukum dan politik modern, khususnya dalam memahami dinamika hubungan antara agama dan negara

dalam konteks transisi sistem hukum. Dengan menelusuri jejak sejarah agama dan transformasinya, studi ini memperkaya diskursus mengenai sekularisasi hukum di negara-negara mayoritas Muslim. Selain itu, kajian ini juga menyoroti tantangan pluralisme hukum dan posisi otoritas keagamaan dalam kerangka negara-bangsa sekuler, yang relevan untuk analisis kebijakan hukum di era kontemporer.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami sistem peradilan agama di Turki serta mengkaji ulang dari sistem hukum tradisional ke hukum sekuler. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan menguraikan profil negara Turki, sistem peradilan agama di Turki, serta Reformasi peralihan sistem tradisional ke hukum sekuler. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari literature akademis, artikel ilmiah, buku, jurnal yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang mencakup sumber-sumber sekunder dari karya akademis dan laporan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan memetakan informasi terkait reformasi peradilan agama di Turki dan peralihan sistem tradisional ke hukum sekuler.

B. Pembahasan

1. Profil Negara Turki

Turki, dengan nama resmi Republik Turki, merupakan negara kesatuan yang menganut sistem pemerintahan presidensial dan terletak di kawasan Eurasia.¹ Secara geografis, Republik Turki (Turkiye Cumhuriyeti) yang didirikan pada 29 Oktober 1923 ini terletak di kawasan Asia kecil 97% dan Eropa Tengah. Di bagian barat berbatasan dengan Laut Aegean dan Yunani, dan di bagian Barat Laut berbatasan dengan wilayah Bulgaria. Di Utara berbatasan dengan Laut Hitam. Di bagian timur Laut berbatasan dengan Georgia, di bagian timur berbatasan dengan Armenia, dan di bagian tenggara

¹ Wikipedia, "Profil Negara Turki," 2024, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Turki>.

berbatasan dengan Iran dan Irak. Sedangkan di selatan berbatasan dengan Syria dan Laut Tengah.²

Turki adalah negara transbenua. Wilayah Turki yang termasuk Asia mencakup 97% dari negara, wilayah ini terpisah dari Eropa Turki oleh Selat Bosphorus, Laut Marmara, dan Selat Dardanella. Wilayah Eropa Turki terdiri 3 persen negara. Wilayah Turki memiliki panjang lebih dari 1.600-kilometer (990 mil) dan 800-kilometer (500 mil) luas, dengan bentuk persegi panjang kasar. Negara ini terletak antara garis lintang 35° dan 43° U, dan bujur 25° dan 45 lahan ° T. Turki, termasuk danau, Turki menempati lahan seluas 783.562-kilometer persegi (302.535 mil persegi), areal seluas 755.688-kilometer persegi (291.773 mil persegi) berada di Asia Barat Daya dan 23.764-kilometer persegi (9.175 mil persegi) di Eropa. Turki adalah negara 37 terbesar di dunia dalam hal luas. Negara ini dikelilingi oleh lautan di tiga sisi: Laut Aegea di sebelah barat, Laut Hitam di utara dan Laut Tengah di selatan. Terdapat juga Laut Marmara di barat laut.³

Bagian Eropa dari Turki, Thrace Timur (wilayah paling timur semenanjung Balkan), membentuk perbatasan Turki dengan Yunani dan Bulgaria. Bagian Asia dari negara ini sebagian besar terdiri oleh semenanjung Anatolia, yang terdiri dari dataran tinggi dengan dataran pantai sempit, antara Koroglu dan pegunungan Pontic di utara dan Pegunungan Taurus di selatan. Turki timur, terletak di wilayah dataran tinggi barat Armenia, memiliki lanskap berupa pegunungan dan merupakan hulu berbagai sungai seperti sungai Efrat, Tigris dan Aras, terdapat pula Gunung Ararat, titik tertinggi di Turki dengan ketinggian 5137 meter (16.854 kaki), dan Danau Van, danau terbesar di negara ini.⁴

² Edi Darmawijaya, "Poligami dalam Hukum Iskam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)," *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (2015): 27-38, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/621/514>.

³ Wikipedia, "Profil Negara Turki."

⁴ Wikipedia.

Masuknya Islam ke wilayah yang kini dikenal sebagai Turki tidak terjadi secara langsung pada masa awal Islam, melainkan melalui proses sejarah yang panjang. Wilayah ini sebelumnya merupakan bagian dari kekaisaran Romawi Timur (Bizantium), yang pada tahun 395 M terbagi menjadi dua entitas: Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Timur mengambil alih wilayah Bizantium dan menjadikan Konstantinopel sebagai ibu kotanya. Setelah runtuhnya Romawi Barat pada tahun 476 M akibat serangan bangsa barbar (Goth), Romawi Timur tetap bertahan sebagai kekuatan dominan di kawasan tersebut. Islam mulai mengakar kuat di wilayah Anatolia setelah penaklukan Konstantinopel oleh Kesultanan Utsmaniyah pada abad ke-15, tepatnya pada tahun 1453 di bawah kepemimpinan Sultan Mehmed II. Meskipun pengaruh Islam telah hadir sebelumnya melalui pertempuran dan migrasi sejak abad ke-11 (misalnya dalam Pertempuran Manzikert tahun 1071), periode Utsmaniyah menandai fase intensifikasi dalam Islamisasi wilayah Turki. Sejak saat itu, identitas Islam menjadi bagian integral dari struktur sosial, budaya, dan politik di wilayah tersebut.⁵

Turki menjadi bekas jantung tempat salah satu kekhalifahan terbesar Islam, yaitu Turki Usmani. Oleh sebab itu keterikatan bangsa Turki dengan Islam berlangsung sangat kuat sebab mereka bangsa terkemuka di dunia Islam selama beratus-ratus tahun lamanya. Ini merupakan suatu indikasi tentang betapa pentingnya Islam dalam kehidupan nasional rakyat Turki.⁶ Bentuk Negara Turki adalah kerajaan atau dinasti yang telah mengalami beberapa babak dalam sejarahnya yang terbagi menjadi lima periode yaitu: Periode pertama, tahun 1299-1402 yang di mulai dari berdirinya kerajaan. Periode

⁵ Atlas, "Sejarah Islam di Turki, Masa Awal, Era Utsmaniyah hingga Era Modern," 2021, <https://www.sarungatlas.co.id/post/article/sejarah-islam-di-turki-masa-awal-era-utsmaniyah-hingga-era-modern#:~:text=Sejarah Islam di Turki sebenarnya,dengan pemeluk agama Islam terbanyak.&text=Awal sejarah Islam di Turki,pada masa awal abad Masehi.>

⁶ Hotni Sari Harahap, "Pembaharuan Pendidikan Islam di Turki," *Jurnal Hibrul'ulama* 1, no. 1 (2019): 18–33, <https://ejurnal.univamedan.ac.id/index.php/hibrululama/article/view/110>.

kedua, tahun 1402-1566 ditandai dengan restorasi kerajaan. Periode ketiga, 1566-1699 ditandai dengan kemampuan Usmani untuk mempertahankan wilayahnya.⁷ Periode keempat, tahun 1699-1838 ditandai dengan berangsur-angsur surutnya kerajaan namun yang kemudian mengalami kemajuan. Periode kelima, tahun 1838-1922 ditandai dengan kebangkitan kultural. Pada periode terakhir ini disebut sebagai periode era kontemporer di mana Turki menjadi negara republik, dan tidak lagi sistem pemerintahannya berdasarkan pada kerajaan, dinasti, atau kekhalifahan sebagaimana yang telah berlangsung berabad-abad lamanya.⁸

2. Sistem Peradilan Agama di Turki

Pada masa kerajaan-kerajaan Islam, termasuk Kesultanan Utsmaniyah (1299–1924), sistem hukum yang diterapkan untuk mengatur masyarakat tidak hanya bersumber dari hukum fikih (syariah), tetapi juga mencakup peraturan-peraturan lain yang ditetapkan oleh penguasa, seperti khalifah atau sultan. Hukum syariah umumnya digunakan untuk mengatur urusan-urusan keagamaan, keluarga, warisan, dan ibadah, sementara dalam aspek administratif, pidana, dan kemasyarakatan, sultan memiliki wewenang untuk menetapkan hukum positif yang dikenal sebagai qanun.

Qanun ini disusun berdasarkan kebutuhan politik dan sosial negara, dan meskipun tidak bersumber langsung dari teks-teks agama, ia tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Sistem dualisme hukum ini antara syariah dan qanun—berjalan berdampingan selama berabad-abad, khususnya sejak masa pemerintahan Sultan Suleiman al-Qanuni (memerintah 1520–1566), yang dikenal sebagai sosok yang menyusun kodifikasi qanun secara

⁷ Ine Musfiroh Saniyatunisa et al., "History of the Development of Islam in Turkey," *HISTORICAL: Journal of History and Social Sciences* 1, no. 1 (2022): 21–26, <https://doi.org/10.58355/historical.v1i1.14>.

⁸ Fathur Rahman, "Sejarah Perkembangan Islam di Turki," *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 10, no. 2 (2018): 289–308, <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v10i2.74>.

sistematis untuk mengatur berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Hukum ini kemudian diberi nama *iradah saniyah*. Ada pula hukum yang dibuat oleh rapat-rapat menteri dengan persetujuan khalifah atau sultan disebut *qanun*. Iradah saniyah ialah hukum dalam bentuk putusan khalifah atau sultan terhadap perkara-perkara mengenai persengketaan atau pertikaian yang biasa timbul di masyarakat setiap hari. Sedangkan qanun ialah hukum yang dihasilkan dari keputusan-keputusan rapat menteri yang kemudian mendapatkan persetujuan khalifah atau sultan mengenai persoalan administrasi dan politik.⁹

Sistem peradilan di Turki Usmani akan lebih jelas kelihatan bila dikaitkan dengan masa sebelum tanzimat. Pada masa sebelum tanzimat, peradilan Islam terkait erat dengan kedudukan sultan sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala urusan agama. Lembaga-lembaga hukum yang didirikan berkaitan dengan masalah sipil, politik, militer dan tata usaha negara.¹⁰

Kewenangan peradilan yang ada ketika itu dibagi kepada dua, yaitu kewenangan hukum/peradilan syariah yang disebut qadhi dan kewenangan dalam hukum-hukum non-syariah yang disebut *syurthah*. Kekuasaan qadhi diatur secara hierarkis, mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Seluruh kekuasaan qadhi ini dikepalai oleh Qadhi al-Qudhat yang identik dengan Ketua Mahkamah Agung sekarang ini, dan berkedudukan di Ibukota kerajaan atau Istanbul.¹¹ Qadhi al-Qudhat membawahi atau mengepalai:

- a. Al-Qadhi, yang berwenang menangani perkara-perkara sipil bukan perkara militer.

⁹ Masfi Sya'fiatul Ummah, *Hukum dan Peradilan Islam pada Masa Turki Usmani, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regs-ciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

¹⁰ Muhammad Basri, Annisa Zakia Nasution, and Yasmina Fajri, "2023 Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Perang Salib 2023 Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin" 1, no. 12 (2024): 706–10.

¹¹ Basri, Nasution, and Fajri.

- b. Qadhi al-Jund atau Qadhi al-Asykari, yang berwenang menyelesaikan masalah dibidang militer.
- c. Nazir al-Mazalim, yakni pejabat kehakiman yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan (peradilan tata usaha negara). Tugas nazir al-mazalim ini antara lain menyelesaikan perkara perlakuan-perlakuan tidak adil atau penganiayaan terhadap rakyat, seperti penetapan pajak yang terlalu tinggi dan sita harta yang tidak sah.¹²

Untuk tingkat daerah, kekuasaan peradilan dibagi kepada tiga komposisi, yaitu, inspektur (al-muftisy), hakim (al-qadhi) dan wakil hakim (nuwab al-qadhi). Hukum materil yang digunakan oleh peradilan dan lembaga kehakiman tersebut adalah hukum-hukum fiqih dari mazhab Imâm Abû Hanifah sebagai mazhab resmi yang berlaku di Turki Usmani. Selanjutnya, syurthah berwenang dalam pelaksanaan hukum-hukum non-syari'ah. Contoh, dalam bidang keamanan dan ketertiban, khususnya yang menyangkut tugas-tugas kepolisian. Lembaga ini dikepalai oleh Shahib al-Syurthah atau Shahib al-Ma'unahatau Wali. Secara konkrit, tugasnya adalah mencegah dan menangani kejahatan kriminal memeriksa pelanggaran hukum dan menghukum orang yang bersalah. Hukum materil yang dipakai adalah hukum adat setempat.¹³

Setelah masa Tanzimat (1839-1924), Peradilan Islam mengalami perubahan yang cukup berarti. Tanzimat ini sendiri tampaknya muncul sebagai reaksi terhadap semakin buruknya kondisi Turki Usmani abad 19 M., masa kehidupan sosial menjadi caos, qanun dan hukum tidak lagi berwibawa di mata sultan dan para pembesar ditambah dengan semakin rusaknya institusi militer yang ada. Selanjutnya, kondisi ini diperparah pula oleh semakin jauhnya realisasi keadilan dan semakin minimnya perhatian terhadap

¹² Basri, Nasution, and Fajri.

¹³ Abd Mukhsin, "Turki Usmani dan Politik Hukumnya," *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 2 (2009): 216-25, <http://journal.iaialmawar.ac.id/index.php/juad/article/view/114>.

kepentingan rakyat. Akhirnya, pendukung tanzimat berhasil menetapkan Piagam Gulhane pada tahun 1839.¹⁴

Setelah piagam ini ditetapkan, undang-undang dan peraturan yang didasarkan pada piagam dimaksud serta lembaga pendukungnya bermunculan. Di antaranya, pada tahun 1840 ditetapkan Undang-Undang Hukum Pidana yang di dalamnya termuat ketentuan anti korupsi, tahun 1847 didirikan mahkamah-mahkamah baru untuk urusan pidana. Tahun 1850, ditetapkan pula Undang-Undang Hukum Dagang yang bersumber pada Hukum Dagang Perancis. Pada tahun 1856, diumumkan pula piagam baru yang bernama Piagam Humayun. Setelah lahirnya Piagam Humayun, lahirlah Undang-Undang Hukum Tanah pada tahun 1858. Pada tahun yang sama, muncul pula Undang-Undang Hukum Pidana, yang diambil dari Hukum Perancis dan Itali. Kemudian pada tahun 1861, muncul Undang-Undang Pokok Peradilan Dagang, sedangkan pada tahun 1863 lahir Undang-Undang Hukum Laut.¹⁵

3. Reformasi Peralihan Sistem Tradisional ke Hukum Sekuler di Turki

Sistem pemerintahan Turki adalah sistem dinasti, tetapi yang berdasarkan pada pokok populisme (kerakyatan). Dengan demikian, kedaulatan Turki di masa reformasi diberikan kepada rakyat, dan sistem kekhalifahan sudah tidak diterapkan lagi di Turki. Atatürk menerapkan sekularisme di Turki dengan tujuan memisahkan agama dari negara, baik dalam urusan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Prinsip sekularisme yang diterapkannya tidak hanya mengatur kriteria institusi agama dari negara, tetapi juga membatasi peran agama dalam kehidupan publik dan kebijakan negara. Pembubaran Mahkamah Syariah pada tahun 1924, penggantian hukum syariah dengan hukum sipil Swiss pada tahun 1926, serta reformasi di bidang pendidikan yang menggantikan sekolah-sekolah agama dengan sistem pendidikan sekuler, merupakan langkah-langkah konkret yang

¹⁴ Mukhsin.

¹⁵ Mukhsin.

diambil untuk mewujudkan tujuan tersebut. Meskipun demikian, sekularisme yang diterapkan Atatürk tidak menghilangkan agama dari kehidupan pribadi, masyarakat tetapi lebih pada membatasi pengaruh agama dalam politik dan pemerintahan, guna menciptakan negara yang modern dan rasional.

Sekularisme ini lebih merupakan antagonisme terhadap hampir segala apa yang berlaku di masa Turki Usmani. Meskipun demikian, sekularisasi yang diterapkan tidak sama sekali menghapuskan agama. Sekulerisasi hanya dilakukan untuk menghilangkan pengaruh dan peranan ulama dalam politik dan kekuasaan, sehingga partai politik yang berasaskan atau berideologi agama dilarang, seperti halnya partai Islam, partai Kristen dan lain sebagainya. Karena memang sekularisme Atatürk hanya bertujuan untuk mencegah agama Islam agar tidak dijadikan alat politik atau alat untuk melegitimasi kebijakan politik, dan murni dijalankan sebagai agama yang benar-benar agama, yang tidak ada hubungannya dengan urusan dunia. Prinsip sekularisme Atatürk menganggap eksploitasi agama sebagai alat politik adalah tidak logis. Maka dari itu, penting untuk dicatat bahwa sekularisme Atatürk tidaklah dimotivasi oleh paham atheisme maupun pandangan anti-Islam. Implikasi dari kajian ini adalah untuk memberikan penekanan akan pentingnya memahami sejarah lahirnya Turki sebagai negara modern yang sekuler serta ide pembaharuan Mustafa Kemal Atatürk.¹⁶

Dalam sistem Negara yang dipimpin oleh seorang kholifah Islam di Turki berjaya dan berpengaruh, pada masa itu sistem hukum di Turki jelas hanya bersumber dari Al-Quran, Sunnah dan Akal (Qiyas, Ijma, dan lain-lain). Sistem itu jelas berpengaruh pada masa ketatanegaraan dalma hal ini lembaga-lembaga hukum yang digunakan, kehidupan masyarakat Turki dibenteng ini pada hukum Islam semata. Namun hingga akhirnya Turki di kuasai oleh rezim sekuler Turki mengalami banyak perubahan yang sangat signifikan,

¹⁶ Desi Yuniarti, Syamzan Syukur, and Susmihara Susmihara, "Lahirnya Negara Islam Sekuler Turki dan Ide Pembaharuan Mustafa Kemal," *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 9, no. 1 (2023): 11-21, <https://doi.org/10.37567/jif.v9i1.1599>.

dari ideologi kehidupan masyarakat, hingga perundang-undangan bahkan konstitusi yang sama sekali menghilangkan nilai Islam di dalamnya dan justru menjauhkan Turki dari nilai Islam tersebut.¹⁷

Turki pernah berjaya selama 6 abad, bahkan Turki menaklukkan beberapa wilayah Eropa dalam kekuasaan khilafah Turki Usmani yang saat itu menggunakan hukum Islam dalam sistem ketatanegaraannya, artinya sistem hukum Islamiah yang pernah menguasai Romawi bukan sebaliknya. Namun pada tahun 1920-an hingga akhirnya Turki digenggam oleh Mustafa Kemal terjadilah sistem pembaharuan hukum Islam secara keseluruhan. Berikut uraian unsur dalam sistem hukum masa kebangkitan Turki:

- a. *Legal substance*/substansi/materi hukum, bahwa Turki jelas memiliki materi hukum yang sejak tahun 1453–1922 Masehi oleh pemerintahan Kekaisaran Utsmaniyah berjaya dan memimpin di sebagian belahan Eropa dan mempengaruhi sebagian Asia dengan Hukum Islam, dengan sistem pemerintahan Islam.
- b. Struktur yang dimaknai sebagai kelembagaan negara seperti eksekutif, yudikatif, dan legislatif dibangun dalam sistem pemerintahan kekholifahan Islam, maka pemerintahan dipimpin oleh khalifah atau pemimpin dalam terminologi Islam dan dibantu para pakar hukum yakni para alim ulama sebagai pemutus kebijakan suatu kasus.
- c. Kultur dimaknai dengan budaya hukum, maka di Turki suka tidak suka, mau tidak mau, penduduk muslim 90% lebih tersebut sudah sepanjang sejarah menggunakan, memiliki dan menghidupan nilai-nilai hukum Islam, namun atas propaganda yang dilakukan pihak sekuler maka menjadikan Turki sebagai negara jajahan ideologi untuk jauh dan berpisah dari Hukum Islam. Sedekar contoh dalam hukum publik Turki dahulu ketika di bawah

¹⁷ Emy Hajar Abra, "Perubahan Sistem Hukum Menuju Jati Diri Sebuah Negara," *Jurnal Pembaharuan Hukum* III, no. 2 (2016): 73-264.

kekuasaan Kemalis dilarang membuat lembaga-lembaga keagamaan, dalam hukum privat sistem poligami dilarang, jilbab dilarang, Adzan menggunakan bahasa Turki, dan lain-lain.¹⁸

Peralihan hukum di Turki dibuktikan dengan gerakan tanzimat yang merupakan kelompok yang menginginkan perangkat hukum yang berasal dari hukum Islam menjadi hukum Barat-sekuler. Pada umumnya politik tanzimat mengacu pada *master plan* penggantian hukum Islam dengan hukum barat-sekuler. Akan tetapi, ada juga usaha tanzimat untuk memajukan hukum Islam. Karya fenomenal yang berhasil diperjuangkan dalam bidang hukum Islam adalah pengundangan dan kodifikasi hukum Islam yang dikenal dengan majallât al-Ahkâm al-'Adliyyah. Majallah ini merupakan kodifikasi hukum pertama yang bermaterikan hukum Islam murni di dunia. Pengundangan majallât al-Ahkâm al-'Adliyyah merupakan pembuatan kodifikasi hukum yang bermaterikan hukum Islam dengan sangat spesifik pada hukum keluarga (*family law*) pada era tanzimat ini. Pada negara-negara Islam berpaham hukum Barat-sekuler, bidang hukum yang tetap diatur dari hukum Islam hanya terbatas pada bidang hukum keluarga saja. Kebijakan politik Tanzimat tentang keluarnya majallat ini dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hukum Barat-sekuler dengan hukum Islam. Akan tetapi, kebijakan tanzimat ini tidak lepas dari kepentingan politik, untuk mengambil hati (menarik dukungan) umat Islam mengingat ketika itu tanzimat mulai melemah di penghujung masa kekuasaan pada pemerintahan Turki Usmani.¹⁹

Pembaruan Turki sesungguhnya telah sejak lama dilakukan oleh generasi Turki, jauh sebelum pembaruan yang dilakukan oleh Atatürk. Pembaruan di bidang militer dan administrasi, sampai kepada pembaruan di bidang ekonomi, sosial dan keagamaan, telah dilakukan oleh generasi Turki pada era Tanzimat yang berlangsung

¹⁸ Hajar Abra.

¹⁹ Ahmad Zayyadi, "Reformasi Hukum di Turki dan Mesir (Tinjauan Historis-Sosiologis)," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 2, no. 1 (2014): 147-74, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v2i1.1402>.

dari tahun 1839 M sampai dengan 1876 M, kemudian pada era Usmani Muda yang berlangsung dari dekade 1860-an sampai dengan dekade 1870-an merupakan reaksi atas program Tanzimat yang mereka anggap tidak peka terhadap tuntutan sosial dan keagamaan, dan pada akhir dekade 1880-an, terbentuklah era baru generasi muda Turki. Generasi baru Turki ini menamakan diri mereka sebagai Kelompok Turki Muda (*Ottoman Society for Union and Progress*). Kelompok ini secara nyata mempertahankan kontinuitas imperium Usmani, tetapi secara tegas mereka melakukan agitasi terhadap restorasi rezim Parlementer dan kontitusional.²⁰

Pemikiran pembaruan Turki yang dimiliki oleh Atatürk boleh dianggap merupakan sintesa dari pemikiran ketiga generasi Turki sebelumnya. Bahkan, prinsip pemikiran pembaruan Turki yang diketengahkan di dalam frame kebangsaan masyarakat Turki saat ini adalah reduksi pemikiran dari seorang pemikir Turki yang dianggap sebagai Bapak Nasionalisme Turki, yakni Ziya Gökalp. Prinsip Pemikiran Pembaruan Atatürk diawali ketika ia ditugaskan sebagai atase militer pada tahun 1913 M di Sofia. Dari sinilah ia berkenalan dengan peradaban Barat, terutama sistem parlementernya. Adapun prinsip pemikiran pembaharuan Turki yang kemudian menjadi corak ideologinya terdiri dari tiga unsur, yakni; nasionalisme, sekularisme dan westernisme.²¹

Dari ketiga prinsip di atas, kemudian lahir ideologi kemalisme, yang terdiri atas: republikanisme, nasionalisme, populisme (kerakyatan), laisisme (sekularisme), etatisme (kenegaraan), dan reformisme (Esposito, 2001). Ideologi yang diasosiasikan dengan figur Musthafa Kemal ini kemudian berkembang di Turki dan dikembangkan oleh pengikutnya. Dan jika dilihat dari perkembangan tersebut di atas, Republik Turki adalah negara sekuler. Tetapi meskipun begitu, apa yang diciptakan Atatürk belumlah negara yang betul-betul sekuler. Atatürk sebenarnya

²⁰ Yuniarti, Syukur, and Susmihara, "Lahirnya Negara Islam Sekuler Turki dan Ide Pembaharuan Mustafa Kemal."

²¹ Yuniarti, Syukur, and Susmihara.

seorang nasionalis pengagum barat, yang menginginkan kemajuan Islam, oleh karena itu, menurutnya perlu diadakan pembaharuan dalam soal agama untuk disesuaikan dengan bumi Turki. Islam dipandang sebagai agama yang rasional dan memiliki sistem nilai yang universal serta relevan bagi kehidupan umat manusia. Namun, dalam konteks sejarah Turki modern, Mustafa Kemal Atatürk menilai bahwa institusi keagamaan pada masa akhir Kesultanan Utsmaniyah telah terlalu mendominasi ranah politik dan pemerintahan, sehingga menghambat modernisasi negara. Oleh karena itu, upaya sekularisasi yang dilakukan Atatürk terfokus pada penghapusan kekuasaan ulama dalam urusan negara dan pembentukan sistem pemerintahan sekuler yang terpisah dari otoritas keagamaan.

Secara historis, gagasan sekularisasi ini dipengaruhi oleh arus pemikiran besar Eropa, khususnya setelah Revolusi Prancis, di mana institusi keagamaan menjadi salah satu target utama perubahan radikal dalam upaya mewujudkan negara modern yang berbasis pada akal dan hukum sipil, bukan otoritas keagamaan. Hal itu dikarenakan antara agama dan otoritas politik mempunyai hubungan yang sangat erat, terutama kalangan masyarakat tradisional, maka institusi-institusi keagamaan dijadikan sebagai simbol rezim-rezim lama. Hal ini juga sama persis dengan pandangan Atatürk bahwa agama dianggap sebagai sistem pemikiran yang mendukung tatanan struktural dan institusional rezim lama yang justru menentang perubahan yang diusung oleh gerakan revolusioner, maka kemudian sekularisasi pun menjadi poin penting baginya untuk mereformasi pemerintahan Turki.²²

Menurut penulis mengenai reformasi hukum di Turki yang awalnya dengan sistem islamiah kemudian menjadi sekularisme telah di lalu dengan berbagai perombakan dan tantangan dari para penguasa terdahulu. Transformasi di Turki dari negara tradisional menjadi negara sekuler mengilustrasikan adanya hubungan yang kompleks antara perubahan ekonomi dan teknis serta perubahan politik dan agama. Karena alasan inilah transformasi tersebut

²² Yuniarti, Syukur, and Susmihara.

memiliki makna sejarah yang sangat berarti. Semenjak perang dunia II, nasib negara-negara tersebut yang ketinggalan negara Barat dalam perkembangan ekonomi menjadi persoalan yang menjadi perhatian dunia luas. Namun persoalan tersebut jarang dilihat dari perspektif historis maupun budaya. Para ahli ekonomi dan para pembuat kebijakan sering juga menganggap bahwa negara-negara tersebut mampu mengembangkan ekonominya melalui bantuan eksternal meskipun budaya tradisional mereka tetap tidak berubah. Namun angan-angan untuk mengembangkan ekonomi seperti itu akan dikondisikan, dilanjutkan, atau digagalkan oleh faktor-faktor budaya tradisional maupun budaya yang baru. Meskipun seolah-olah hal tersebut menandakan bahwa perubahan ekonomi itu bisa memunculkan keselarasan kondisi sosial baru dengan pembangunan modern, sebagaimana telah ditunjukkan di atas, namun pada kenyataannya transformasi itu sangat diperlukan dalam struktur dan nilai politik, sosial, budaya dan agama sebelum perubahan ekonomi seperti bisa efektif.²³

Tanpa adanya perombakan pada struktur dan perilaku tradisional, maka perkembangan ekonomi modern dan bantuan teknis hanya akan menghasilkan sedikit perubahan yang kondusif. Ekonomi modern itu sendiri tidak hanya serpihan-serpihan teknologi yang terpinggirkan, melainkan bagian dari budaya yang kompleks. Akan tetapi rencana yang diajukan kepada negara tertinggal tersebut cenderung menunjukkan eksistensi kondisi budaya yang menyertai perkembangan ekonomi modern negara Barat. Dari kesemuanya tersebut di atas menandakan bahwa mereka terlupa tanpa adanya sekulerisasi masyarakat Barat, maka perkembangan modern tidak mungkin terjadi.²⁴

Struktur dan institusi tradisional dari semua lapisan masyarakat tertinggal sudah sangat dipengaruhi oleh peradaban modern. Secara sosial maupun kultural pengaruh ini menghambat

²³ Imron Mustofa, "Turki antara Sekularisme dan Aroma Islam; Studi atas Pemikiran Niyazi Berkes Imron Mustofa," *El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 6, no. Januari-Juni 2016 (2016): 5-62.

²⁴ Mustofa.

daripada membangun, dan masyarakat ini berhadapan bukan sekedar dengan persoalan kemajuan ekonomi namun juga membangun identitas nasional dan budaya yang baru. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah pada tingkatan di mana masyarakat yang dimiliki oleh budaya tradisional yang menghambat maupun berintegrasi dengan sendirinya berdasarkan pada dasar negara yang sekuler, baik secara sosial maupun kultural. Dalam banyak hal, pembangunan struktur sosial baru dan orientasi budaya mendapat pengaruh yang cukup besar dari politik baru dan konsep agama yang merupakan antitesa dari konsep tradisional tersebut. Persoalan ini khususnya ada di mana kekomplekskan persoalan “politik-agama” tidak mempunyai sekat masuk ke dalam pasangan yang bisa dikenali atau yang bisa dibedakan. Republik Turki yang berjumlah sekitar 55 juta itu sebanyak 99% adalah muslim dan antara “keislaman” dan “keturkian” telah menyatu sebagai identitas diri setiap orang Turki, berapapun kadar dan corak keislaman mereka. Sebutan “sekuler” bagi negara Turki sejak mulanya sesungguhnya tidak tepat kalau istilah sekuler itu dipahami dalam konteks negara Barat.²⁵

C. Kesimpulan

Turki merupakan negara transbenua yang terletak di kawasan Anatolia (Asia Kecil) dan sebagian kecil wilayah di Eropa Tenggara. Republik Turki (Türkiye Cumhuriyeti) secara resmi berdiri pada 29 Oktober 1923, menggantikan Kesultanan Utsmaniyah yang telah berkuasa selama berabad-abad. Dalam sistem hukum Utsmaniyah, peradilan Islam memainkan peran penting dan sangat erat kaitannya dengan otoritas sultan sebagai pemimpin negara sekaligus pemegang otoritas keagamaan. Sebelum masa Tanzimat, struktur peradilan didasarkan pada hukum Islam dan dijalankan oleh para qadhi (hakim syar'i) di bawah koordinasi institusi keulamaan. Namun, dinamika sosial-politik dan pengaruh modernisasi memicu munculnya gerakan Tanzimat pada tahun 1839, yang ditandai dengan dikeluarkannya Piagam Gulhane. Gerakan ini menandai awal dari transformasi sistem

²⁵ Mustofa.

hukum tradisional menuju sistem hukum sekuler yang mengadopsi model Barat, terutama hukum Eropa. Meskipun arah utama Tanzimat adalah menggantikan hukum Islam dengan hukum sekuler, terdapat pula upaya signifikan untuk mereformasi dan memperkuat hukum Islam, yang salah satunya diwujudkan dalam penyusunan *Majallat al-Ahkâm al-'Adliyyah*—sebuah kodifikasi hukum Islam yang monumental dan menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum Islam modern. Dengan demikian, transisi hukum di Turki bukanlah proses yang sepenuhnya meninggalkan syariah, melainkan merupakan dinamika adaptif antara tradisi hukum Islam dan tuntutan modernisasi hukum dalam konteks negara-bangsa yang sedang dibangun.

Daftar Pustaka

- Atlas. "Sejarah Islam di Turki, Masa Awal, Era Utsmaniyah hingga Era Modern," 2021. [https:// www.sarungatlas.co.id/ post/ article/ sejarah-islam-di-turki-masa-awal-era-utsmaniyah-hingga-era-modern#:~:text=Sejarah Islam di Turki sebenarnya,dengan pemeluk agama Islam terbanyak.&text=Awal sejarah Islam di Turki,pada masa awal abad Masehi](https://www.sarungatlas.co.id/post/article/sejarah-islam-di-turki-masa-awal-era-utsmaniyah-hingga-era-modern#:~:text=Sejarah Islam di Turki sebenarnya,dengan pemeluk agama Islam terbanyak.&text=Awal sejarah Islam di Turki,pada masa awal abad Masehi).
- Basri, Muhammad, Annisa Zakia Nasution, and Yasmina Fajri. "2023 Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Perang Salib 2023 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin" 1, no. 12 (2024): 706–10.
- Edi Darmawijaya. "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)." *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (2015): 27–38. [https:// jurnal.ar-raniry.ac.id/ index.php/equality/article/view/621/514](https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/621/514).
- Hajar Abra, Emy. "Perubahan Sistem Hukum Menuju Jati Diri sebuah Negara." *Jurnal Pembaharuan Hukum* III, no. 2 (2016): 264–73.
- Harahap, Hotni Sari. "Pembaharuan Pendidikan Islam di Turki." *Jurnal Hibrul'ulama* 1, no. 1 (2019): 18–33. [https:// ejurnal.univamedan.ac.id/ index.php /hibrululama/ article/ view/110](https://ejurnal.univamedan.ac.id/index.php/hibrululama/article/view/110).
- Ine Musfiroh Sanityatunisa, Hanifah Fikriani Dewi, Hafizha Aditya Putri, and Iko Rizqonah. "History of the Development of Islam in Turkey." *Historical: Journal of History and Social Sciences* 1, no. 1 (2022): 21–26. <https://doi.org/10.58355/historical.v1i1.14>.

- Mukhsin, Abd. "Turki Usmani dan Politik Hukumnya." *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 2 (2009): 216–25. <http://journal.iaialmawar.ac.id/index.php/juad/article/view/114>.
- Mustofa, Imron. "Turki Antara Sekularisme Dan Aroma Islam ; Studi atas Pemikiran Niyazi Berkes Imron Mustofa." *El-Banat: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 6, no. Januari-Juni 2016 (2016): 5–62.
- Rahman, Fathur. "Sejarah Perkembangan Islam di Turki." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 10, no. 2 (2018): 289–308. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v10i2.74>.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. *Hukum dan Peradilan Islam pada Masa Turki Usmani. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBE_TUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Wikipedia. "Profil Negara Turki," 2024. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Turki>.
- Yuniarti, Desi, Syamzan Syukur, and Susmihara Susmihara. "Lahirnya Negara Islam Sekuler Turki dan Ide Pembaharuan Mustafa Kemal." *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora* 9, no. 1 (2023): 11–21. <https://doi.org/10.37567/jif.v9i1.1599>.
- Zayyadi, Ahmad. "Reformasi Hukum di Turki dan Mesir (Tinjauan Historis-Sosiologis)." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 2, no. 1 (2014): 147–74. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v2i1.1402>.